

**SKRIPSI**

**PENYELESAIAN HAMBATAN PENGEMBANGAN PARIWISATA  
PANORAMA DANAU KEMBAR DI ATAS TANAH NEGARA OLEH  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SOLOK**

*Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



**OLEH:**

**NAMA : ADE ARDILA FITRI**

**NIM : 171000474201001**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN**

**SOLOK**

**2021**

**No. Register : 424/FHUK-UMMY/IX-2021**

**PENYELESAIAN HAMBATAN PENGEMBANGAN PARIWISATA  
PANORAMA DANAU KEMBAR DI ATAS TANAH NEGARA OLEH  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SOLOK**

**Nama : Ade Ardila Fitri (171000474201001) Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas  
Hukum, Universitas Mahaputra Muhammad Yamin Solok. Pembimbing I  
Ibu Rifqi Devi Lawra S.H., M.H, Pembimbing II Ibu Yulfa Mulyeni  
S.H.,M.H.**

**ABSTRAK**

Tanah merupakan salah satu faktor penting dalam kehidupan manusia yang telah di karuniakan oleh Tuhan Yang Maha Esa baik sebagai sumber penghidupan maupun sumber berpijak manusia dalam kelangsungan kehidupan sehari-hari. Tanah sangat dibutuhkan dalam pembangunan, saat ini pembangunan terus meningkat sedangkan luas tanah selalu tetap. Dalam melaksanakan pembangunan terutama untuk kepentingan umum sering sekali menggunakan tanah yang berasal dari masyarakat. Oleh karena itu Pemerintah harus melakukan pengadaan tanah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk pengadaan tanah untuk pengembangan Pariwisata Panorama Danau Kembar, bukan berdasarkan pemberian ganti rugi yang berupa *silieh jarieh* semata yang hanya dapat merugikan masyarakat karena Pemerintah memperoleh tanah dari masyarakat dengan harga yang tidak wajar. Rumusan masalah dari penelitian ini yaitu hambatan apakah yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Solok dalam pengembangan Pariwisata Panorama Danau Kembar di atas tanah negara? dan bagaimana penyelesaian hambatan yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Solok dalam Pengembangan pariwisata Panorama Danau Kembar di atas tanah negara?. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Yuridis Sosiologis. Jenis data terdiri dari data primer yang diperoleh melalui wawancara dan observasi. Sedangkan data sekunder berasal dari dokumen laporan serta peraturan-peraturan yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hambatan utama dalam pengembangan Pariwisata Panorama ini ialah terdapatnya permasalahan mengenai lahan atau tanah yaitu lahan atau tanah yang mendapat ganti rugi dari Pemerintah Daerah berupa pemberian *silieh jarieh* semata. Hambatan lainnya yaitu banyaknya bermunculan bangunan-bangunan baru di lokasi Panorama ini berupa rumah dan warung masyarakat serta terbatasnya anggaran yang di miliki oleh Pemerintah Daerah. Upaya yang harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk mengatasi masalah tanah tersebut ialah dengan melakukan pengadaan tanah yang sesuai dengan Undang-undang yang berlaku, saat ini Undang-undang yang mengatur tentang pengadaan tanah yaitu Undang-undang No 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Penggusuran harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk mengatasi masalah warung dan rumah masyarakat, serta perencanaan anggaran yang efektif dan efisien untuk mengatasi terbatasnya anggaran yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Solok.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Tanah merupakan salah satu faktor penting dalam kehidupan manusia yang telah di karuniakan oleh Tuhan Yang Maha Esa baik sebagai sumber penghidupan maupun sumber berpijak manusia dalam kelangsungan kehidupan sehari-hari. Tanah sangat erat hubungannya dengan manusia karena tanah mempunyai nilai ekonomis bagi segala aspek kehidupan manusia dalam rangka menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, terutama di Indonesia sebagai negara agraris yang sebagian besar penduduk bermata pencarian sebagai petani. Sehingga dengan semakin meningkatnya kebutuhan akan tanah untuk pertanian, tempat usaha, maupun tempat tinggal, maka penguasaan atau pemilikan tanah semakin lama semakin diperkuat dengan berbagai upaya hukum yang diperlukan untuk menjaga kelestarian dan ketentraman atas pemilikannya.

Tanah mempunyai fungsi yang sangat strategis, baik sebagai sumber daya alam maupun sebagai ruang untuk pembangunan. Ketersediaan tanah yang relatif tetap sedangkan kebutuhan akan tanah terus meningkat maka diperlukan pengaturan yang baik tegas dan cermat mengenai penguasaan, pemilikan, maupun pemanfaatan tanah sebagai upaya untuk mewujudkan cita-cita penguasaan tanah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. <sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Andy Hartanto, *Panduan Lengkap Hukum Praktis Kepemilikan Tanah*, Laksbang Justitia, Surabaya, 2015, hlm. 4.

Tanah sangat dibutuhkan dalam pembangunan, saat ini pembangunan terus meningkat sedangkan luas tanah selalu tetap. Dalam melaksanakan pembangunan terutama untuk kepentingan umum sering sekali menggunakan tanah yang berasal dari masyarakat. Tanah masyarakat tersebut dapat digunakan untuk keperluan pembangunan melalui proses pengadaan tanah untuk kepentingan umum.

Dalam Undang-Undang Pokok Agraria salah satunya mengatur tentang hak atas tanah, yang dimaksud dengan hak atas tanah adalah hak yang memberi wewenang kepada pemegang haknya untuk mempergunakan atau mengambil manfaat dari tanah yang di milikinya. Hukum tanah adalah keseluruhan ketentuan-ketentuan hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang semuanya mempunyai objek pengaturan yang sama yaitu hak-hak penguasaan atas tanah sebagai lembaga-lembaga hukum dan sebagai hubungan hukum yang konkret, beraspek publik dan privat, yang dapat disusun dan dipelajari secara sistematis, hingga keseluruhannya menjadi satu kesatuan yang merupakan satu sistem.<sup>2</sup>

Indonesia yang lagi sedang giat-giatnya melakukan pembangunan dari berbagai macam sektor seperti perumahan, pabrik, perkantoran, tempat rekreasi atau pariwisata, serta tempat pendidikan dan juga tempat ibadah yang bertujuan untuk memberikan kemaslahatan bagi rakyat Indonesia sekarang ini. Dalam rangka pembangunan tersebut kebutuhan akan tanah semakin meningkat dan banyak memerlukan lahan yang luas.

---

<sup>2</sup> Sigit Sapto Nugroho, *Hukum Agraria Indonesia*, Perum Gumpang Baru, Madiun, 2017, hlm.13.

Landasan konstitusional kebijaksanaan pembangunan bidang pertanian pada intinya bersumber pada ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3) menyatakan bahwa "Bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat".<sup>3</sup> Dari ketentuan dasar ini dapat diketahui bahwa kemakmuran masyarakatlah yang menjadi tujuan utama dalam pemanfaatan fungsi bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya.

Sebagai wujud nyata dari Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, maka lahirlah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang lebih dikenal dengan dengan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) ini disebutkan bahwa: "Bumi, air dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam di dalamnya pada tingkat yang tertinggi dikuasai oleh negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat". Konsep bangsa merupakan artikulasi dari mengangkat kepentingan Bangsa Indonesia di atas kepentingan perorangan atau golongan. Melalui hak menguasai dari negara inilah maka negara selaku badan penguasa akan dapat senantiasa mengendalikan atau mengarahkan pengelolaan fungsi bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya sesuai dengan peraturan dan kebijakan yang ada, yaitu dalam lingkup penguasaan secara yuridis yang beraspek publik. Kedudukan hak bangsa atas tanah

---

<sup>3</sup> Ali Achmad Chomzah, *Hukum Pertanahan*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2003, hlm. 13.

merupakan kedudukan tertinggi dan merupakan induk dari hak-hak yang ada dalam hukum tanah nasional sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 UUPA.<sup>4</sup>

Berdasarkan UUPA No. 5 Tahun 1960 dalam Pasal 6 menjelaskan bahwa "semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial" yang mengandung beberapa prinsip keutamaan dimana dalam UUPA menjamin hak milik pribadi atas tanah tersebut tapi penggunaannya yang bersifat untuk kepentingan umum atau pribadi tidak boleh bertentangan dengan kepentingan masyarakat sehingga timbul keseimbangan, kemakmuran, keadilan, kesejahteraan bagi masyarakat atau pribadi yang memiliki tanah.

Fungsi sosial hak atas tanah untuk kepentingan umum sesuai dengan penggunaan tanah sebagaimana yang di maksud dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dalam Pasal 10 Huruf (L) menyatakan bahwa penggunaan tanah untuk kepentingan umum di gunakan untuk pembangunan "fasilitas sosial, fasilitas umum dan ruang terbuka hijau publik". Dalam penggunaan tanah untuk kepentingan umum berupa pembangunan fasilitas sosial dapat berupa : puskesmas, klinik, sekolah, tempat ibadah, pasar, tempat rekreasi atau pariwisata, taman bermain, tempat olah raga, ruang serbaguna, makam, dan lain sebagainya.

Pembangunan fasilitas-fasilitas umum seperti tersebut diatas, memerlukan tanah sebagai wadahnya. Dalam hal persediaan tanah masih luas, pembangunan fasilitas umum tersebut tidak menemui masalah. Tetapi persoalannya tanah

---

<sup>4</sup> Abuyazid Bustomi. "Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk kepentingan umum", Jurnal Solusi, Volume 16 Nomor 3, September 2018, hlm. 241.

merupakan sumber daya alam yang sifatnya terbatas dan tidak pernah bertambah luasnya. Tanah yang tersedia sudah banyak dilekati dengan hak (tanah hak), dan tanah negara sudah sangat terbatas persediaannya.<sup>5</sup>

Pada masa sekarang ini sangat sulit melakukan pembangunan untuk kepentingan umum di atas tanah negara, dan sebagai jalan keluar yang ditempuh adalah dengan mengambil tanah-tanah hak. Kegiatan “mengambil” tanah oleh Pemerintah dalam rangka pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum inilah yang disebut dengan pengadaan tanah. Walaupun Pemerintah mempunyai kekuasaan untuk menguasai tanah, tapi Pemerintah tidak boleh bersikap sewenang-wenang terhadap rakyatnya dalam penggunaan maupun pengadaan tanah dalam rangka pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum.

Adapun hierarki hak-hak penguasaan atas tanah dalam UUPA antara lain :

1. Hak Bangsa Indonesia atas tanah.
2. Hak menguasai dari negara atas tanah.
3. Hak ulayat masyarakat hukum adat.
4. Hak perseorangan atas tanah, meliputi:
  - a) Hak-hak atas tanah
  - b) Wakaf tanah hak milik
  - c) Hak tanggungan
  - d) Hak milik atas satuan rumah susun.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm. 242.

<sup>6</sup> Sigit Sapto Nugroho, *Op-Cit*, hlm. 53.



Hukum tanah nasional mengakui dan menghormati hak masyarakat atas tanah dan benda yang berkaitan dengan tanah serta memberikan wewenang yang bersifat publik kepada negara berupa kewenangan untuk mengadakan pengaturan, membuat kebijakan, mengadakan pengelolaan, serta menyelenggarakan dan mengadakan pengawasan yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.


Dalam banyak hal pencabutan, pembebasan, dan pelepasan hak atas tanah selalu menimbulkan akses yang mempunyai dampak cukup besar terhadap stabilitas masyarakat. Berbagai ketegangan timbul dalam masyarakat karena adanya ketidaksepakatan antara pemilik tanah atau pemegang hak atas tanah yang tanahnya akan diambil untuk keperluan proyek-proyek pembangunan dan pihak penguasa yang bertugas untuk melakukan hal tersebut. Disamping itu, masalah timbul karena status hak yang tidak jelas. Begitu juga dengan bentuk dan besarnya ganti kerugian yang akan diberikan kepada masyarakat yang terkena dampak.

Dalam mengatasi permasalahan ini, Pemerintah membentuk suatu mekanisme pengadaan tanah bagi kepentingan umum yang selanjutnya telah diatur dalam Undang-Undang No 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan Perpres Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Hal tersebut sebagai payung hukum bagi Pemerintah untuk dapat melakukan pembebasan atas tanah yang dikuasi oleh rakyat atas dasar hak milik dengan harapan dapat mempermudah pembangunan. Namun, Pemerintah dalam hal melakukan pengadaan tanah bagi kepentingan umum harus dapat menjamin



kesejahteraan rakyat terhadap pembangunan yang dilakukan bukan hanya menguntungkan sebagian dalam artian Pemerintah harus dapat berlaku adil dalam memberikan ganti rugi terhadap rakyat yang memiliki hak atas tanah tersebut.

Menurut Pasal 36 Undang-Undang No 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dalam Pemberian Ganti Kerugian dapat diberikan dalam bentuk:

- 
- a) Uang
  - b) Tanah pengganti
  - c) Permukiman kembali
  - d) Kepemilikan saham atau
  - e) Bentuk lain yang disetujui oleh kedua belah pihak.

Masalah pembebasan tanah sangat rawan dalam penanganannya, karena di dalamnya menyangkut hajat hidup orang banyak. Dilihat dari kebutuhan Pemerintah akan tanah untuk keperluan pembangunan, dapatlah dimengerti bahwa tanah negara yang tersedia sangatlah terbatas, oleh karena itu satu-satunya cara yang dapat ditempuh adalah dengan membebaskan tanah milik masyarakat.

Pengadaan tanah tersebut tidak terlepas dari masalah ganti rugi. Persoalan ganti rugi dalam pengadaan tanah menjadi masalah yang biasanya dapat menghambat pengadaan tanah, rakyat sering tidak dapat menerima harga tanah yang telah ditetapkan oleh Pemerintah karena dianggap terlalu rendah dan tidak dapat menjamin kesejahteraan kehidupan lebih lanjut.

Dalam Pasal 1 Angka 2 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 telah diuraikan dengan tegas bahwa “Pengadaan Tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak”. Pasal 1 Angka 10 menegaskan lagi: “Ganti Rugi adalah penggantian layak dan adil kepada yang berhak dalam proses pengadaan tanah”.

Salah satu fungsi sosial hak atas tanah untuk kepentingan umum adalah Pariwisata, secara etimologi, kata pariwisata berasal dari Bahasa Sanskerta yang terdiri atas dua kata yaitu pari dan wisata. Pari berarti “banyak” atau “berkeliling”, sedangkan wisata berarti “pergi” atau “bepergian”. Atas dasar itu, maka kata pariwisata seharusnya diartikan sebagai perjalanan yang dilakukan berkali-kali atau berputar-putar, dari suatu tempat ke tempat lain, yang dalam Bahasa Inggris disebut dengan kata “*tour*”, sedangkan untuk pengertian jamak, kata “Kepariwisataan” dapat digunakan kata “*tourisme*” atau “*tourism*”.

Di era otonomi daerah pariwisata merupakan perwujudan dari cita-cita Bangsa Indonesia yaitu untuk memajukan kesejahteraan umum dalam artian bahwa pariwisata apabila di kelola dengan baik maka akan memberikan kontribusi langsung bagi masyarakat di sekitar daerah pariwisata terutama pada sektor perekonomian, secara tidak langsung pariwisata memberi kontribusi langsung bagi pendapatan asli daerah (PAD) dan tentu saja pemasukan devisa bagi suatu negara.

7

---

<sup>7</sup> Ketut Suwenan Dan Gusti Ngurah Widyatmaja, *Pengetahuan Dasar Ilmu Kepariwisataan*, Pustaka Larasan, Denpasar , 2017, hlm. 8.

Kabupaten Solok memiliki banyak potensi di sektor pariwisata dimana banyak daerah di Kabupaten Solok yang mempunyai tempat wisata yang menarik untuk di kunjungi salah satunya Panorama yang terletak di Kecamatan Danau Kembar Kabupaten Solok. Panorama ini memiliki pemandangan alam yang indah berupa pemandangan danau yang terdiri dari dua buah danau yaitu Danau Atas dan Danau Bawah, dikelilingi oleh perbukitan, ada dua gunung yaitu Gunung Talang dan Gunung Kerinci, pepohonan, ladang atau kebun petani yang dapat di pandangi sehingga Panorama ini menjadi tempat yang menarik untuk di kunjungi karena pesona alamnya yang indah dan dapat memanjakan mata pengunjung di sertai dengan udara yang sejuk, selain pemandangan alam yang indah akses menuju wisata ini pun sudah lancar.

Berdasarkan pengamatan penulis pada bulan Mei 2021 di lokasi Panorama ini, tempat pariwisata ini memang mempunyai pemandangan alam yang indah, akan tetapi keindahan dan sarana prasarana di sekitaran tempat wisata ini banyak yang tidak terawat dan memadai serta banyaknya sampah yang bertebaran di sekitaran area wisata ini sehingga tempat wisata ini menjadi kurang pengunjung dari tahun ke tahun. Di tambah lagi dengan bertambah banyaknya bangunan berupa rumah dan warung masyarakat yang membuat pemandangan alam menjadi terhalangi oleh rumah dan warung tersebut.

Pariwisata Panorama ini sudah ada setahun setelah kemerdekaan Indonesia yaitu pada tahun 1946 dimana dulunya Panorama ini di sebut dengan Panorama Bulat sesuai dengan bentuknya yang di buat bulat dahulunya. Untuk pengembangan pembangunan pariwisata panorama ini di hibahkanlah tanah oleh Tunggek Malin

Pandak (almarhum) pada tahun 1984 untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Solok pada masa Bupati Solok Bapak Hasan Basri. Dan pada tahun 2007 Pemerintah Daerah Kabupaten Solok melakukan transaksi jual beli tanah di sekitaran Panorama ini dengan masyarakat setempat diantaranya dengan Suparlis Rajo Bujang, Santian, Sofimar, Zainimar (almarhum), dan Jon Herman yang akan di gunakan untuk memperluas lokasi Panorama ini. Akan tetapi masih ada tanah milik masyarakat yang terdapat di lokasi Panorama ini yang masih belum mendapatkan ganti rugi yang layak dan adil sesuai peraturan perundang-undangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Solok. Hal tersebut terjadi karena adanya masyarakat yang mendapat ganti rugi berupa pemberian *silieh jarieh* semata dari Pemerintah Daerah. <sup>8</sup>

Berdasarkan uraian di atas perlu di sadari oleh Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang sangat berperan penting dalam pengembangan objek wisata, mengingat bahwa objek wisata Panorama ini merupakan salah satu tempat wisata di Kabupaten Solok yang mempunyai potensi sangat besar dalam menumbuhkan pendapatan daerah. Oleh karena itu agar dapat di lakukannya pengembangan dan pembangunan pariwisata Panorama ini, Pemerintah harus melakukan pengadaan tanah agar dapat di lakukan pembangunan tanpa ada hambatan dari masyarakat setempat, dengan memberikan ganti rugi yang layak dan adil pada masyarakat atas pengadaan tanah yang telah di lakukan oleh Pemerintah Daerah untuk pengembangan Pariwisata Panorama Danau Kembar ini.

---

<sup>8</sup> Hasil wawancara dengan Seksi Pendataan dan Penyelesaian Masalah Tanah, Bapak Adrul S.H. pada hari rabu Tanggal 9 Juni 2021, Pukul 15.00 WIB.

Tujuan pengadaan tanah ini ialah agar dapat di lakukannya pengembangan dan pembangunan pariwisata tanpa adanya hambatan dari pihak masyarakat setempat, dan agar pariwisata Panorama ini lebih berdaya saing dalam menarik wisatawan baik lokal maupun nasional. Pengadaan tanah untuk pengembangan pariwisata Panorama ini sebenarnya sudah mencapai 90%, akan tetapi pengembangan pariwisata ini masih ada kendala yakni terdapatnya permasalahan terkait lahan atau tanah milik masyarakat di lokasi pariwisata Panorama ini.<sup>9</sup>

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : **PENYELESAIAN HAMBATAN PENGEMBANGAN PARIWISATA PANORAMA DANAU KEMBAR DI ATAS TANAH NEGARA OLEH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SOLOK**

### **B. Rumusan Masalah**

1. Hambatan apakah yang di hadapi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Solok dalam pengembangan Pariwisata Panorama Danau Kembar di atas tanah negara?
2. Bagaimana penyelesaian hambatan yang di hadapi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Solok dalam pengembangan Pariwisata Panorama Danau Kembar di atas tanah negara?

### **C. Tujuan Penelitian**

---

<sup>9</sup> Hasil wawancara dengan Seksi Pendataan dan Penyelesaian Masalah Tanah, Bapak Adrul S.H. pada hari rabu Tanggal 9 Juni 2021, Pukul 15.00 WIB.

1. Untuk mengetahui hambatan yang di hadapi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Solok dalam pengembangan Pariwisata Panorama Danau Kembar di atas tanah Negara.
2. Untuk mengetahui penyelesaian hambatan yang di hadapi Pemerintah Daerah Kabupaten Solok dalam pengembangan Pariwisata Panorama Danau Kembar di atas tanah Negara.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Selain bermanfaat untuk menyelesaikan Skripsi yang menjadi tugas akhir guna mendapatkan gelar Sarjana Hukum dalam melaksanakan Studi di Fakultas Hukum Universitas Mahaputra Muhammad Yamin, penelitian ini juga bermanfaat untuk:

1. Manfaat Teoritis : Hasil penelitian ini di harapkan mampu memberi sumbangan pemikiran terhadap ilmu pengetahuan, khususnya mengenai penyelesaian hambatan yang di hadapi Pemerintah Daerah Kabupaten Solok dalam pengembangan Pariwisata Panorama Danau Kembar di atas tanah negara.
2. Manfaat Praktis : Hasil penelitian ini di harapkan mampu membantu penegak hukum dalam hal ini yaitu Pemerintah Daerah Kabupaten Solok dalam menyelesaikan masalah hukum terutama mengenai penyelesaian hambatan yang di hadapi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Solok dalam pengembangan Pariwisata Panorama Danau Kembar di atas tanah negara.

## E. Metode Penelitian

Metode penelitian berfungsi sebagai alat, cara atau pedoman dalam melakukan penelitian, sedangkan penelitian merupakan cara atau upaya yang didasarkan pada sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk memecahkan suatu masalah yang bersifat ilmiah.<sup>10</sup>

Adapun metode penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan dalam membahas masalah di atas dengan menggunakan jenis penelitian Yuridis Sosiologis yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengadakan hubungan langsung terhadap para pihak yang dianggap mengetahui hal-hal yang ada kaitannya dengan permasalahan yang sedang dibahas dalam penelitian ini.

Penelitian ini lebih bersifat deskriptif yaitu suatu penelitian yang berusaha memberi gambaran secara menyeluruh dan mendalam tentang suatu keadaan atau gejala yang diteliti,<sup>11</sup> dalam hal ini penulis memberi gambaran secara detail dan sistematis mengenai penyelesaian hambatan yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Solok dalam pengembangan Pariwisata Panorama Danau Kembar di atas tanah negara.

### 2. Jenis Data

---

<sup>10</sup> Khudzaifah Dimiyati dan Kelik Wirdono, *Metode Penelitian Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, 2008, hlm 3.

<sup>11</sup> Roni Hanitjo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Juri Materi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm 58.



a. Data Primer

Data primer merupakan data yang di peroleh dari lapangan atau dari bahan pertama. Data primer di peroleh melalui wawancara terhadap responden. Responden di ambil berdasarkan non probability sampling karena tidak semua elemen dalam populasi mendapat kesempatan yang sama untuk menjadi responden. Dalam penelitian ini peneliti akan melakukan wawancara secara terstruktur. Wawancara terstruktur yaitu wawancara yang dilaksanakan secara terencana dengan berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan. Wawancara akan di lakukan dengan:

- a) Kepala dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Solok
- b) Masyarakat setempat yang bertempat tinggal di lokasi pariwisata Panorama.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang di peroleh dari tangan ke dua berupa :

1. Bahan Hukum Primer adalah bahan yang isinya mengikat karena di keluarkan oleh pemerintah seperti: Peraturan perundang-undangan, yurisprudensi dan traktat. Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang di gunakan adalah
  - a) UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pook-Pokok Agraria
  - b) UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

2. Bahan Hukum Sekunder adalah bahan yang isinya membahas bahan primer seperti : buku, dokumen, hasil penelitian dan sumber dari internet. Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang di gunakan adalah:

- a) Buku Hukum Agraria Indonesia
- b) Buku Hukum Pertanahan
- c) Buku Panduan Lengkap Hukum Praktis Kepemilikan Tanah
- d) Buku Pengetahuan Dasar Ilmu Kepariwisata
- e) Buku Metode Penelitian Hukum
- f) Sumber internet.

3. Bahan Hukum Tersier adalah bahan yang bersifat menunjang bahan primer dan sekunder seperti : Kamus Hukum.<sup>12</sup>

### 3. Tehnik Pengumpulan Data

#### a. Data Primer

Data primer diperoleh dengan melakukan wawancara dan observasi. Wawancara merupakan teknik pendekatan yang di gunakan untuk mendapatkan keterangan lisan melalui percakapan dan berhadapan langsung dengan orang yang akan memberi keterangan dengan cara melakukan tanya jawab langsung antara peneliti dengan pihak yang bersangkutan diantaranya :

- a) Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Solok

---

<sup>12</sup> Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2003, hlm 104.

- b) Masyarakat setempat yang bertempat tinggal di lokasi pariwisata Panorama.

Observasi atau pengamatan adalah aktivitas terhadap suatu proses atau objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya, untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian. Dalam penelitian ini penulis melakukan observasi langsung di lapangan yaitu dengan mengadakan pengamatan langsung di lokasi Pariwisata Panorama Danau Kembar tersebut.

b. Data Sekunder

Data sekunder di peroleh dengan membaca, mengutip literatur-literatur, mengkaji peraturan perundang-undangan dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan permasalahan yang di bahas dalam penelitian ini.

#### **4. Analisis Data**

Analisis data merupakan proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke pola kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat di temukan tema. Adapun metode analisis data yang di lakukan penulis dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yaitu metode yang menggunakan cara kerja dengan menjabarkan hasil penelitian berdasarkan penelitian dan pemaknaan terhadap data yang di peroleh.

Penganalisisan datanya dilakukan dengan cara menginterpretasikan data dan memaparkan dalam bentuk kalimat untuk menjawab permasalahan pada bab-bab selanjutnya dan melalui pembahasan tersebut di harapkan permasalahan tersebut

dapat terjawab sehingga memudahkan penulis untuk menarik kesimpulan dari permasalahan yang di teliti.

## **F. Sistematika Penulisan**

Dalam rangka mempermudah pembaca dalam memahami isi skripsi ini, penulisan penelitian ini mempunyai sistematika penulisan yang terdiri dari empat BAB yaitu sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN, yang berisikan gambaran singkat mengenai isi skripsi yang terdiri atas: Latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA, dalam bab ini penulis akan menyajikan beberapa hal dan referensi yang mendasari penelitian yang akan di laksanakan meliputi: Pengertian tanah, hirarki penguasaan tanah, pengadaan tanah untuk kepentingan umum, ganti rugi dalam pengadaan tanah.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, dimana penulis akan menguraikan dan membahas tentang: Hambatan yang di hadapi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Solok dalam pengembangan Pariwisata Panorama Danau Kembar di atas tanah negara dan penyelesaian hambatan yang di hadapi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Solok dalam pengembangan Pariwisata Panorama Danau Kembar di atas tanah negara.

BAB IV : PENUTUP, berisikan mengenai kesimpulan dan saran terkait dengan permasalahan yang di teliti

sangat besar bagi Pemerintah Daerah nantinya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Solok yang berasal dari pariwisata. Apabila pariwisata ini sudah dikelola dan dikembangkan semenarik mungkin, sehingga dapat menarik minat banyak wisatawan untuk mengunjungi pariwisata Panorama ini.



#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian dan pembahasan mengenai skripsi ini maka penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Hambatan yang di hadapi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Solok dalam pengembangan Pariwisata Panorama Danau Kembar di atas tanah negara yaitu:
  - a) Hambatan yuridis yaitu pengadaan tanah yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
  - b) Hambatan teknis yaitu banyaknya berdiri bangunan ilegal di lokasi pariwisata Panorama berupa rumah dan warung masyarakat, dan terbatasnya anggaran yang di miliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Solok.

2. Upaya yang harus di tempuh oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Solok dalam mengatasi masalah tersebut ialah dengan melakukan:
  - a) Upaya yuridis yaitu dengan cara melakukan pengadaan tanah yang sesuai peraturan perundang-undangan dan aturan pelaksanaannya.
  - b) Upaya teknis yaitu dengan melakukan penggusuran untuk mengatasi bangunan ilegal di lokasi pariwisata Panorama, dan perencanaan anggaran yang efektif dan efisien untuk mengatasi terbatasnya anggaran yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Solok.

#### **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis terkait dengan penyelesaian hambatan pengembangan objek wisata Panorama, maka adapun saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini adalah

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Solok khususnya Pejabat Kantor Pertanahan yang melakukan kegiatan pengadaan tanah, diharapkan lebih teliti dalam melakukan pengadaan tanah di masa yang akan datang dan melakukan pengadaan tanah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, agar tidak menimbulkan perselisihan antara Pemerintah dengan masyarakat di kemudian harinya.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten Solok khususnya para Pejabat Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, diharapkan lebih banyak lagi melakukan sosialisasi pada masyarakat Panorama agar tumbuh rasa kesadaran dalam

diri masyarakat akan Pesona Wisata di Pariwisata Panorama Danau Kembar ini.

3. Hendaknya masyarakat Panorama lebih berpartisipasi aktif dalam pengembangan pariwisata Panorama ini, karena masyarakat setempatlah yang akan merasakan dampak langsung dari berkembangnya pariwisata Panorama ini.





## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku:

Ali Achmad Chomzah, *Hukum Pertanahan*, Jakarta : Prestasi Pustaka, 2003.

Andy Hartanto, *Panduan Lengkap Hukum Praktis Kepemilikan Tanah*, Surabaya : LaksbangJustitia, 2015.

Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Rineka Cipta, 2003.

Hayatul Ismi, *Tinjauan Hukum Atas Hak Ulayat Dalam Sistim Hukum Pertanahan di Indonesia*, Pekan Baru : Budi Utama, 2017.

Ketut Suwenan Dan Gusti Ngurah Widyatmaja, *Pengetahuan Dasar Ilmu Kepariwisata*, Denpasar : Pustaka Larasan, 2017.

Khudzaifah Dimyati dan Kelik Wirdono, *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2008.

Maria Sumardjono, *Kebijakan Pertanahan antara Regulasi dan Implementasi*, Jakarta : Buku Kompas, 2001.

Muwahid, *Hukum Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum*, Surabaya : Duta Media, 2020.

Oloan Sitorus dan Dayat Limbon, *Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*, Yogyakarta : Mitra Kebijakan Tanah Indonesia, 2004.

Roni Hanitjo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Juri Materi*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1990.

Sigit Sapto Nugroho, *Hukum Agraria Indonesia*, Madiun : Perum Gumpang Baru, 2017.

Soedjarwo Soeromihardjo, *Mengkritisi UUPA*, Jakarta : Cerdas Pustaka, 2009.

Sugianto dan Leliya, *Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Sebuah Analisis Dalam Prespektif Hukum dan Dampak Terhadap Prilaku Ekonomi Masyarakat*, Cirebon : Budi Utama, 2017.

Yudhi Setiawan, *Instrumen Hukum Campuran dalam Konsolidasi Tanah*, Jakarta : Raja Grafindo, 2009.

## **B. Peraturan Undang-undang:**

Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Undang-undang No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Perpres Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Perpres Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Perpres No 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum

## **C. Sumber Lainnya:**

Abuyazid Bustomi. "*Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk kepentingan umum*", Jurnal Solusi, Volume 16 Nomor 3, September 2018, .

Rahayu Subekti, "*Kebijakan Ganti Rugi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum*", Yustitia, Volume 5 Nomor 2 Mei-Agustus 2016,

**L**